



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.LLG

Pada hari ini Rabu tanggal 8 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

XXXXXXX Binti XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Kel. XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin. S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan XXXXXXXX KM27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 061/SK/I/2023/PA.LLG tanggal 24 Januari 2023, sebagai Penggugat;

dan

XXXXXXX Bin XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JL. XXXXXXXX, XXXXXXXX (XXXXXXX Cell), Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan yang

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 Februari 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi sengketa Perkara Perdata di pengadilan Agama Lubuklinggau sebagaimana terdaftar dengan Register Nomor: 129/Pdt.G/2023/PA. LLG khususnya Pembagian Harta Bersama (gono gini) diajukan oleh Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat;

Pasal 2

Bahwa pernikahan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah Putus Karena Perceraian dengan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan Putusan No: 1124/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 12 Oktober 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di terbitkan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXX;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sejak menikah 21 September 2010 sampai saat ini sepakat mempunyai harta bersama (gono gini) seluruhnya berupa:

- a. Satu bidang tanah pekarangan ukuran lebar 5 Meter X Panjang 20 Meter = luas lebih kurang 100 M² (Seratus Meter Persegi) diatasnya berdiri 1(satu) unit bangunan Permanen dua lantai (dua tingkat) luas bangunan rumah 4,5 Meter x 14 Meter yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau JL XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX , Kelurahan XXXXXXXX, dengan batas batas tanah yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Jalan XXXXXXXX;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah XXX;
 - Barat berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah XXXX;

Sertifikat Hak Milik No: 321 Tahun 2000 Badan Pertanahan Nasional RI;

- b. Satu bidang Tanah Pertokoan ukuran lebar 5 Meter X Panjang 11 Meter = luas lebih kurang 56M² (Lima Puluh Enam Meter Persegi) diatasnya berdiri 1(satu) unit bangunan Permanen dua lantai (dua tingkat) luas

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah 5 Meter x 11 Meter yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lahat, Kecamatan Lahat, Kelurahan Pasar Baru, dengan batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan XXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;

Sertifikat Hak Guna Bangunan No:XXX Tahun 2010 Badan Pertanahan Nasional RI;

- c. Satu bidang Tanah Pertokoan ukuran lebar 4 Meter X Panjang 2 Meter = luas lebih kurang 8 M² (Delapan Meter Persegi) diatasnya berdiri 1(satu) unit bangunan Permanen luas bangunan rumah 4 Meter x 2 Meter yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lahat, Kecamatan Lahat, Kelurahan Pasar Baru, dengan batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan jalan XXXX;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;

Sertifikat Hak Guna Bangunan No:116 Tahun 2010 Badan Pertanahan Nasional RI;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat menandatangani perdamaian atas harta bersama (gono gini) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama akan mendapatkan sebagaimana Pasal 3.a berupa:

Satu bidang tanah pekarangan ukuran lebar 5 Meter X Panjang 20 Meter = luas lebih kurang 100 M² (Seratus Meter Persegi) diatasnya berdiri 1(satu) unit bangunan Permanen dua lantai (dua tingkat) luas bangunan rumah 4,5 Meter x 14 Meter yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau JL XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, dengan batas tanah yaitu:

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan Tanah XXX;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan Tanah XXXXXXXX;

Sertifikat Hak Milik No: 321 Tahun 2000 Badan Pertanahan Nasional RI;

2. Bahwa Pihak Kedua akan mendapatkan :sebagaimana Pasal 3. b dan c berupa:

- a. Satu bidang Tanah Pertokoan ukuran lebar 5 Meter X Panjang 11 Meter = luas lebih kurang $56M^2$ (Lima Puluh Enam Meter Persegi) diatasnya berdiri 1(satu) unit bangunan Permanen dua lantai (dua tingkat) luas bangunan rumah 5 Meter x 11 Meter yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lahat, Kecamatan Lahat , Kelurahan Pasar Baru, dengan batas batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan Jalan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;

Sertifikat Hak Guna Bangunan No:102 Tahun 2010 Badan Pertanahan Nasional RI dan;

- b. Satu bidang Tanah Pertokoan ukuran lebar 4 Meter X Panjang 2 Meter = luas lebih kurang $8 M^2$ (Delapan Meter Persegi) diatasnya berdiri 1(satu) unit bangunan Permanen luas bangunan rumah 4 Meter x 2 Meter yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lahat, Kecamatan Lahat , Kelurahan Pasar Baru, dengan batas batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan jalan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXX;

Sertifikat Hak Guna Bangunan No:116 Tahun 2010 Badan Pertanahan Nasional RI;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5.

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini maka seluruh harta-harta yang ditentukan dalam Pasal 3.a.b dan c beralih menjadi hal milik masing masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 3.a milik Pihak Pertama dan Pasal 3.b dan c milik Pihak Kedua;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belak pihak, dimana Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi melalui Vidio Call Whatsapp masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Lubuklinggau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khairul Badri, Lc., M.A. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rufi'a, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

TTD

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Khairul Badri, Lc., M.A.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Rufi'a, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Penggandaan	:	Rp.	15.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.LLG